



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 24 /KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih baik, konsisten, komprehensif, sinergis, terukur dan dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik dan akan diusulkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Bappenas untuk dapat mengikuti seleksi Tingkat Nasional;
  - b. bahwa untuk menilai dan mengevaluasi kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pj. Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

- KELIMA** : Tim Narasumber Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Januari 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri PPN RI/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang